



(8)

UNIVERSITAS BOROBUDUR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(INSTITUTE FOR RESEARCH AND SOCIAL EXTENSION)

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868-8613869-8618293 Fax. 8613872 email : lppm@borobudur.ac.id website www.borobudur.ac.id

PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

Nomor: 13/LPM-UB/PKP/45 / 2021

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Evi Syafrida Nasution, S.Psi, M.Psi, Kepala LPPM Universitas Borobudur, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:**

2. **Dr. Ir. Kardiman, MM, Ketua Peneliti, dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:**

Secara bersama-sama telah mengadakan Perjanjian Kontrak Penelitian Dosen Tahun Akademik 2021- 2022 dengan Judul : "**Analisis Pendapatan Petani Di Satuan Permukiman Tempat Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari, Kab. Solok Selatan**". Besarnya dana penelitian: **Rp 10.456.000-** (Sepuluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Adapun ketentuan persyaratan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaannya/ judul/jangka waktu/lokasi pelaksana/Ketua Peneliti dari pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**
2. Perubahan pelaksanaan penelitian tersebut pada butir (1) dalam surat perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dulu dari **PIHAK PERTAMA:**
3. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti sebagai ketua pelaksana, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkaterimakan pelaksanaan tugas mengkoordinar dan tanggung jawabnya kepada anggota yang akan menggantikannya;
4. Apabila ketua peneliti pada butir (1) tidak dapat menyelesaikan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya,



UNIVERSITAS BOROBUDUR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (INSTITUTE FOR RESEARCH AND SOCIAL EXTENSION)

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868-8613869-8618293 Fax. 8613872 email : lppm@borobudur.ac.id website www.borobudur.ac.id

5. **PIHAK KEDUA** harus membuat Laporan Kemajuan Penelitian yang dikirim ke **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kontrak;
6. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan penelitian yang dimaksud dalam butir (1) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini;
7. **PIHAK KEDUA** harus mempresentasikan hasil penelitian pada Seminar Laporan Hasil Penelitian dan bersedia merevisi laporannya sesuai rekomendasi hasil seminar
8. **8. PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang telah direvisi kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar disertai abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, artikel penelitian, serta soft copy abstrak dan artikel hasil penelitian dalam bentuk Compact Disc (CD) sebanyak 1 (satu) keping yang dikirim ke LPPM Universitas Borobudur;
9. **PIHAK KEDUA** harus mengirim artikel penelitiannya ke jurnal ilmiah sebagai bagian dari desiminasi:
10. **Apabila PIHAK KEDUA** mempunyai luaran kegiatan penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya; maka luaran tersebut diserahkan bersama Laporan Hasil Penelitian yang dikirim ke LPPM Universitas Borobudur;
11. **Apabila PIHAK KEDUA** mempunyai luaran penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya; maka luaran tersebut diserahkan ke program studi dimana Ketua Peneliti berasal melalui Ketua Program Studi, dan mengirimkan surat bukti serah terima ke LPPM Universitas Borobudur;
12. Bagi pelaksana yang tidak menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir sesuai jadwal maka seluruh biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali):
13. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterimanya untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Universitas Borobudur.
14. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterimanya untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Universitas Borobudur.
15. Pencairan dana penelitian:
 - a. Pencairan dana Penelitian terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap I (50%) dan tahap II (50%)



UNIVERSITAS BOROBUDUR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(INSTITUTE FOR RESEARCH AND SOCIAL EXTENSION)

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868-8613869-8618293 Fax. 8613872 email : lppm@borobudur.ac.id website www.borobudur.ac.id

- b. Pencairan dana tahap 1 (50%) dilakukan setelah penandatanganan kontrak.
- c. Pencairan dana tahap II (50%) setelah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan berita acara.

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Dosen Tahun Akademik 2021-2022 ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti

Dr. Ir. Kardiman, MM
NIDN 0307076701

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM



Evi Syafrida Nasution, Si.Psi, M.Psi
NIDN 0104128203

Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian,

Dr. Ir. Sugiyanto, MM
NIDN 0327056701



UNIVERSITAS BOROBUDUR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (INSTITUTE FOR RESEARCH AND SOCIAL EXTENSION)

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868-8613869-8618293 Fax. 8613872 email : lppm@borobudur.ac.id website www.borobudur.ac.id

9. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan penelitian yang dimaksud dalam butir (1) selambat- lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal yang tertera dalam surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini;
10. **PIHAK KEDUA** harus mempresentasikan hasil penelitian pada Seminar Laporan Hasil Penelitian dan bersedia merevisi laporannya sesuai rekomendasi hasil seminar
11. **8. PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang telah direvisi kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar disertai abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, artikel penelitian, serta soft copy abstrak dan artikel hasil penelitian dalam bentuk Compact Disc (CD) sebanyak 1 (satu) keping yang dikirim ke LPPM Universitas Borobudur;
12. **PIHAK KEDUA** harus mengirim artikel penelitiannya ke jurnal ilmiah sebagai bagian dari desiminasi:
13. Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran kegiatan penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya; maka luaran tersebut diserahkan bersama Laporan Hasil Penelitian yang dikirim ke LPPM Universitas Borobudur;
14. Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran penelitian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya; maka luaran tersebut diserahkan ke program studi dimana Ketua Peneliti berasal melalui Ketua Program Studi, dan mengirimkan surat bukti serah terima ke LPPM Universitas Borobudur;
15. Bagi pelaksana yang tidak menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir sesuai jadwal maka seluruh biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali):
16. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterimanya untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Universitas Borobudur.
17. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterimanya untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Universitas Borobudur.
18. Pencairan dana penelitian:
 - a. Pencairan dana Penelitian terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap I (50%) dan tahap II (50%)
 - b. Pencairan dana tahap 1 (50%) dilakukan setelah penandatanganan kontrak.